



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
- b. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang;
- c. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban; dan
- d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Kelautan; dan
 - c. Seksi Verifikasi Perizinan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran cabang dinas;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan konservasi, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Cabang Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Konservasi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Kelautan;
 - b. melaksanakan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan koordinasi konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.
- (3) Seksi Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Verifikasi Perizinan;
 - b. melaksanakan verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan koordinasi verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 8

Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dengan wilayah kerja Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep;
- b. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dengan wilayah kerja Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;
- c. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Gresik; dan
- d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan wilayah kerja Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di Provinsi.
- (2) Kepala Cabang Dinas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(2) Kepala

- (3) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bagan Struktur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO